



Kebijakan Pajak pada Masa Abu Yusuf : Konsep, Implementasi, dan Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia

Gita Puji Lestari^{1*}, Widya Siti Nabilah², Nabila Bilqis Mutiara³, Lina Marlina⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Siliwangi, Indonesia

Email : *231002094@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002107@student.unsil.ac.id²,
231002128@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Alamat: Jalan Siliwangi No. 24 Kahuripan Kota Tasikmalaya 4611

Korespondensi penulis: 231002094@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study examines the tax policies during the time of Abu Yusuf, a prominent Islamic scholar and economist who significantly contributed to the Islamic financial system through his work Kitab al-Khara. The research aims to analyze Abu Yusuf's taxation concepts, their implementation during the Abbasid Caliphate, and their relevance to modern taxation systems, particularly in Indonesia. This study employs a qualitative method with a literature review approach. The findings indicate that Abu Yusuf favored a proportional tax system (muqasamah) over a fixed tax system (misahah), as it is fairer and more adaptable to economic fluctuations. He also emphasized the importance of tax officials' integrity, transparency in tax administration, and strict supervision of tax collectors to prevent corruption. This study highlights that Abu Yusuf's taxation principles remain relevant in modern taxation systems, particularly in terms of fairness, efficiency, and fiscal transparency.*

Keywords: *Islamic taxation, Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, tax fairness, modern taxation*

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan perpajakan pada masa Abu Yusuf, seorang ulama dan ekonom Islam yang berkontribusi besar dalam sistem keuangan Islam melalui karyanya Kitab al-Kharaj. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep perpajakan yang diperkenalkan Abu Yusuf, implementasinya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, serta relevansinya terhadap sistem perpajakan modern, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan utama menunjukkan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan sistem pajak proporsional (muqasamah) dibandingkan sistem pajak tetap (misahah), karena lebih adil dan fleksibel dalam menghadapi dinamika ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak, transparansi dalam administrasi, dan pengawasan ketat terhadap pemungut pajak untuk menghindari korupsi. Studi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perpajakan Abu Yusuf masih relevan dalam sistem perpajakan modern, terutama dalam aspek keadilan, efisiensi, dan transparansi fiskal.

Kata kunci: Pajak Islam, Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, keadilan pajak, perpajakan modern

1. LATAR BELAKANG

Abu Yusuf, seorang ulama terkemuka pada abad ke-8, memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi Islam melalui karyanya, "Kitab al-Kharaj". Buku ini membahas secara mendalam tentang kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Islam. Pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam konteks perekonomian modern.

Salah satu konsep utama yang diperkenalkan Abu Yusuf adalah sistem pemungutan pajak proporsional (mukasamah) dibandingkan dengan sistem pajak tetap (misahah). Beliau berpendapat bahwa sistem mukasamah lebih adil dan efektif karena pajak dipungut berdasarkan tingkat produktivitas lahan, sehingga mencerminkan kemampuan

sebenarnya dari wajib pajak (Bakir & Mustofa, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi beban pajak dan mencegah penindasan terhadap wajib pajak (Suud et al., 2024).

Dalam implementasinya, Abu Yusuf menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparaturnya pajak. Beliau menganjurkan agar petugas pajak direkrut dari individu yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi profesional, guna memastikan proses pemungutan pajak berjalan dengan adil dan efisien. Hal ini menunjukkan kesadaran Abu Yusuf akan pentingnya tata kelola yang baik dalam administrasi publik (Suud et al., 2024).

Relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap perekonomian Islam kontemporer tercermin dalam kesamaan prinsip antara konsep kharaj dan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia. Keduanya mengenakan pajak atas tanah berdasarkan nilai dan pemanfaatannya, yang mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam perpajakan (Bakir & Mustofa, 2023). Dengan demikian, studi terhadap pemikiran Abu Yusuf memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan relevan dengan konteks modern (Suud et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Profil Abu Yusuf

Ya'Qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi adalah nama lengkapnya. Abu Yusuf adalah nama panggilan dan nama yang dikenal saat ini jika berbicara tentang pajak dalam Islam. Beliau lahir Kufah (tahun 113 H), wafat (182 H) di Baghdad. Memiliki nasab yang terhubung dengan sahabat Rasulullah saw, Sa'ad Al-Anshari, dari pihak ibu, memberikan tanggung jawab dalam tindak-tanduk untuk menyesuaikan dengan nasabnya. Sebagai anak yang lahir di keluarga pas-pasan, namun ia memiliki passion pada ilmu pengetahuan. Minatnya inilah yang menuntunnya untuk terus belajar dan berguru pada ulama-ulama besar. Ditambah lagi dengan lingkungan yang mendukung akan minatnya tersebut, yaitu kota Kufah. Sebagai kota peradaban dan pusat ilmu-ilmu Islam, minatnya pada ilmu pengetahuan memiliki andil dalam membentuk pemikirannya. Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jab-bar, dan Al-Hajjaj bin Arthah adalah guru-gurunya yang telah memberinya banyak pemahaman, pemikiran dan pengetahuan. Abu Yusuf juga berguru pada pendiri Madzhab Hanifah, Abu Hani-

fah. Abu Yusuf pun termasuk tokoh yang paling getol menyebarkan madzhab ini. Sehingga ia pun dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam mengembangkan madzhab Hanifiah dalam islam.

Berkat ketekunan, niat dan minatnya yang besar pada ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai tokoh yang alim. Berkat nama-nama besar dari guru-guru sebagai pembimbing ditambah kecerdasannya, membuat Abu Yusuf dihormati oleh banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan ulama, tapi juga kalangan teknokrat dan masyarakat umum. Pendapatnya banyak dipakai dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Setiap ada masalah, banyak orang yang datang untuk meminta fatwa, juga pendapatnya. Tak jarang orang yang datang itu menetap untuk menuntut ilmu kepadanya. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy termasuk ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya. Dari kalangan teknokrat juga memuliakannya. Tercatat dalam sejarah Dinasti Abbasiyah, khalifah Harun ar-Rasyid, menempatkan beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudhah) sebagai bentuk penghormatan akan keluasan pengetahuan dan kedalaman ilmunya (Zunaidi, 2021).

Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak

Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (muqasamah) dibandingkan sistem pajak tetap (misahah). Misahah adalah metode penghitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah, tingkat pajak didasarkan pada rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai sistem pajak proporsional (muqasamah) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap (misahah) tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antar perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia mengajarkan gaji mereka diambil dari baitul mal dan bukan dari membayar kharaj langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuaipan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak

wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

Abu Yusuf menggunakan tarif yang berbeda-beda atas setiap tanah yang dikenakan pajak, misalnya:

- a. 40% yang sistem irigasinya menggunakan hujan alami.
- b. 30% yang sistem irigasinya menggunakan irigasi buatan.
- c. 25% untuk tarif pajak saat musim panas

Keuntungan dari penerapan metode muqasamah adalah: Pertama, meningkatkan pendapa tan departemen perpajakan (bait al-maal). Kedua, mencegah ketidakadilan bagi yang membayar pajak (Zunaidi, 2021).

Abu Yusuf sangat berperan dalam sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah saat itu. Abu Yusuf ikut menangani manajemen pemerintahan, yaitu keuangan negara. Secara umum penerimaan Negara pada Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: ghanimah, shadaqah, dan harta fai' yang di dalamnya termasuk jizyah, 'ushry dan kharaj.

- a. Ghonimah

Menurut Azmi, (2005) dalam (Bakir & Mustofa, 2023). Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh-musuh mereka. Saat itu, Ghanima ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara-negara Islam. Seperlima dari harta rampasan ini akan menjadi milik negara, dan empat perlima akan dibagikan kepada mereka yang berperang.

- b. Zakat

Menurut E. Amalia, (2005) dalam (Bakir & Mustofa, 2023), zakat adalah pajak penghasilan atau pungutan eksklusif bagi umat Islam yang kekayaannya mencapai nisab (E. Amalia, 2005). Zakat sebagai salah satu sarana penerimaan negara pada saat itu. Namun Abu Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hukum zakat yang biasa dipraktikkan oleh para ulama fikih. Di antara barang-barang zakat yang penting baginya adalah zakat pertanian. Pembayaran zakat pertanian adalah 5% dan 10% tergantung pada jenis tanah dan irigasi. Tanah yang membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit untuk menyiapkan sarana irigasi dikenakan pajak 10%, sedangkan tanah yang membutuhkan tenaga kerja keras untuk menyediakan air dan saluran irigasi dikenakan pajak 5%.

c. Fai'

Menurut E. Amalia, (2005) dalam (Bakir & Mustofa, 2023), Fai' dikuasai oleh umat Islam dari harta benda kafir tanpa perang. Harta yang boleh digunakan dan disimpan oleh umat Islam di Beit al-Mal, termasuk harta yang menjadi hak orang kafir, yaitu Kharaj, Jizya, dan Ushur. Ini semua adalah bagian dari pajak, sumber pendapatan permanen yang digunakan negara untuk keuntungannya.

d. Jizyah

Dalam istilah pajak Islam, jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara Muslim sebagai biaya perlindungan. Jizyah, oleh karena itu, adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim sebagai biaya perlindungan untuk memungkinkan mereka tinggal di wilayah Muslim. Perlindungan ini tidak terbantahkan dalam bentuk ini selama mereka mau mematuhi peraturan pemerintah saat itu, menjalankan agama mereka dengan bebas, dan menjaga keamanan social (E. Amalia, 2005). Meski wajib, Islam tetap memperbolehkan toleransi. Pemerintah memberlakukan jizya hanya pada mereka yang mampu secara fisik dan mental, non-Muslim, orang tua, anak-anak, atau mereka yang sakit atau sakit jiwa. Jizya juga bukan pajak yang memberatkan, tetapi jumlah yang dikenakan bervariasi dari 12-dirham hingga 48 dirham per tahun tergantung pada situasi keuangan seseorang. Jika Anda masuk Islam, Anda tidak wajib membayar Jizyah. Jizyah ini membantu mendanai kebaikan bersama MAJID, (2003) dalam (Bakir & Mustofa, 2023).

e. Ushr

Ushr adalah hak umat Islam yang diambil dari barang-barang milik ahli-
immah dan penduduk Darul Harbi yang melanggar batas-batas Islam. Ushr dibayar tunai atau natura. Dia menegaskan, sistem itu sejalan dengan usulan yang diajukan Abu Musa. al-Ashiari kepada Khalifah Umar bahwa pedagang Muslim akan dikenakan tarif perdagangan pada sepersepuluh dari tanah Herb. melakukan hal yang sama, menarik perbedaan dengan non-Muslim seperti pedagang Muslim: "tarif Ushr ditetapkan sesuai dengan sumber transaksi. Jika ia beragama Islam, maka ia dikenai zakat perdagangan sebesar 2,5% dari seluruh barang yang dibawanya. Imma, di sisi lain, dikenakan 5%. Kafir di Harbi dikenakan tarif 10%. Ini adalah tarif yang sama yang dikenakan pada pedagang Muslim yang melintasi wilayah mereka. Selain itu, Harbi kafir dikenakan bea cukai saat memasuki negara Islam dengan barang yang

sama. Namun, pedagang Muslim dan pedagang Earl Imah hanya dikenai biaya setahun sekali. Saat menagih, Abu Yusuf perlu mempertimbangkan dua hal:

- 1) Barang harus merupakan barang perdagangan. Karena barang yang diangkut untuk peralatan tidak kena pajak.
- 2) Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 20 dirham. Hal itu dilakukan agar Abu Yusuf bisa melindungi pedagang kecil dan bersaing dengan pedagang besar (Bakir & Mustofa, 2023).

Pemikiran Abu Yusuf dalam Al- Kharaj, antara lain:

- a. Pemerintah bertanggung jawab atas semua aktivitas ekonomi, sarana, dan kemudahan yang bermanfaat bagi masyarakat; namun, jika manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang tertentu, orang tersebut dapat dikenakan biaya. Selanjutnya, negara berhak untuk membebaskan fa'i, ushur, jizyah, dan pajak lainnya sebagai hasil negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- b. Perpajakan Abu Yusuf mengganti pajak tetap misahah dengan pajak proporsional, karena itu akan menindas dan mendzalimi orang miskin dan bertentangan dengan sistem Qobalah
- c. Dalam mekanisme harga, penguasa asa dilarang menetapkan harga barang karena dia percaya bahwa keadilan hanya terjadi jika harga barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf juga menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk perpajakan, seperti berikut: Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan).
 - 1) Tidak ada penindasan terhadap pembayar pajak.
 - 2) Manfaat bagi pemerintah dan pembayar pajak (manfaat bagi pemerintah dan pembayar pajak).
 - 3) Dalam memilih antara berbagai undang-undang dengan dampak yang sama pada keuangan, memilih yang menguntungkan pembayar pajak. (Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, 2024).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami

banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain, melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana.

Untuk menghindari kesalahan perpajakan, Abu Yusuf melakukan sentralisasi administrasi kebijakan perpajakan dengan merumuskan beberapa ketentuan seperti:

- a. Saat memungut jumlah minimum yang wajar, kantor pajak menentukan persentase pajak menurut Art. Jumlah nominal bea dan undang- undang harus diatur.
- b. Jangan memaksa, memaksa atau mengintimidasi pembayar pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan atau paksaan dari fiskus. Sebab, wajib pajak bisa merasa tidak nyaman dan lari dari mereka sehingga merugikan negara.
- c. Untuk menjaga perbendaharaan negara yang sehat, pemerintah harus selalu melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap barang- barang milik pemilik barang tetap dan barang berwujud. Ini memudahkan mereka untuk mengetahui nilai kekayaan mereka, sehingga mereka dapat memaksimalkan pengeluaran pemerintah mereka.
- d. Harus ada sinergi antara departemen pajak dan pembayar pajak untuk kepentingan pemerintah dan pembayar pajak. Keduanya pada dasarnya saling menguntungkan, sehingga pemungut pajak memiliki keuntungan atas pajak yang dikenakan, dan wajib pajak mendapatkan keuntungan berupa fasilitas yang dibangun oleh pajak tersebut.
- e. Saat memilih kebijakan alternatif yang memiliki dampak yang sama terhadap Perbendaharaan, preferensi harus diberikan kepada kebijakan yang menguntungkan wajib pajak, dan manfaat bagi wajib pajak harus dipertimbangkan saat memutuskan

pilihan manfaat antara otoritas pajak dan wajib pajak. hak lebih tinggi. Karena pada dasarnya negara membutuhkan peran wajib pajak penghasil pendapatan dan pendapatan agar APBN dapat dibiayai. Jika kantor pajak menindas dan memaksa wajib pajak, maka wajib pajak akan melarikan diri dan tidak membayar pajaknya (Achsam et al., 2024).

Kebijakan pajak bagi Negara menurut Abu Yusuf memiliki sifat fleksibilitas social. Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Dar Al-Islam abu yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok harbi, musta'min, dan kelompok zimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya (Dinda & Sheila, 2021).

Pajak dalam Persfektif Islam

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (public investment).

Dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa pungutan pajak merupakan perpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (state) untuk membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi dari masyarakat secara langsung dan pungutan tersebut bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi seolah-olah bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan.

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan macam-macam

pengeluaran yang memang diwajibkan atas kewajiban mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis non-Islam yaitu Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau sedang kekurangan. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (Gazali, 2015).

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kewajiban kaum muslimin terhadap harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya mengenai zakat sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadist.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah:60)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS. At-Taubah:71) (Muhammad Fikri & Husni Thamrin, 2021).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.

Pajak oleh negara dapat berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan, selain itu pajak berfungsi untuk mengisi kas negara, berikut ini akan dijelaskan fungsi pajak:

a. Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara

Pajak merupakan pos rekening utama dalam sumber penerimaan negara, apabila sumber penerimaan negara belum dapat menutupi anggaran, alternatif penerimaan lainnya berasal dari pinjaman (utang) atau penggalangan dana bukan pajak yang sah, upaya peningkatan tarif pajak merupakan upaya negara dalam mengelola pajak melalui:

- 1) Peningkatan tarif pajak.
- 2) Peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dan sederhana.
- 3) Peningkatan pengawasan atau kontrol terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan pajak.
- 4) Membangun kesadaran masyarakat untuk membina pajak melalui sosialisasi dan edukasi.

- b. Pajak sebagai pengatur Fungsi ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan moneter, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang cenderung merugikan. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produksi, investasi, infrastruktur, dan produk domestik bruto, peraturan pajak dapat meningkatkan faktor faktor tersebut. misalnya untuk menjaga agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri, yaitu dengan cara mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang impor yang mahal dari produk dalam negeri. Sehingga konsumen kehilangan daya beli, jauh lebih mahal dari produk dalam negeri. Menurut Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, dampak lain dari adanya regulasi adalah kesempatan kerja yang lebih luas atau mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga daya beli meningkat dan pajak juga dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat (Irwan & Tuo, 2024).

Konsep Pajak dalam Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah salah satu pemikir ekonomi Islam yang memberikan kontribusi besar dalam bidang perpajakan melalui karyanya Kitab Al-Kharaj. Buku ini disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pemungutan pajak yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pajak, menurut Abu Yusuf, bukan hanya sekadar sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan keadilan ekonomi (Suud et al., 2024).

Dalam pandangannya, pajak harus diterapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, ia membedakan dua sistem perpajakan utama: sistem pajak tetap (misahah) dan sistem pajak proporsional (muqasamah). Sistem misahah mengenakan pajak berdasarkan luas tanah tanpa mempertimbangkan tingkat kesuburan atau hasil produksi. Sebaliknya, sistem muqasamah mengenakan pajak berdasarkan persentase dari hasil panen atau produksi. Abu Yusuf lebih mendukung sistem muqasamah karena dianggap lebih adil dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sehingga tidak membebani para petani di masa panen yang buruk (Zunaidi, 2021).

Selain itu, Abu Yusuf menolak sistem qabalah, yakni praktik pemungutan pajak yang dilakukan melalui perantara atau kontraktor pajak. Sistem ini sering kali menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan, karena para pemungut pajak sering menaikkan tarif untuk keuntungan pribadi. Untuk menghindari penyalahgunaan ini, Abu Yusuf menekankan pentingnya adanya sistem pengawasan dan transparansi dalam administrasi pajak (Ridlo, 2019).

Kebijakan Pajak di Indonesia

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, kemudian membiayai memberikan pengeluaran keuntungan

reproduktif, seperti: pengeluaran yang ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, dan membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi, serta membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Karena banyaknya pendapat tentang pengertian pajak maka dari itu, agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: Pemungutan pajak harus adil, Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang, Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, Pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus sederhana (Oky, 2019).

Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar. Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga (Amelia et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Peneliti berperan sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi (yaitu gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi) (Purnasasi, 2021). Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pajak Abu Yusuf pada Masa Abbasiyah

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, kebijakan pajak yang diterapkan berdasarkan pemikiran Abu Yusuf memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi negara. Penerapan sistem perpajakan ini mencakup berbagai aspek, di antaranya:

- a) Pajak Tanah (Kharaj): Pajak ini dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim yang berada di wilayah Islam. Besaran pajaknya didasarkan pada tingkat produktivitas tanah dan tidak boleh melebihi kemampuan pemilik tanah untuk membayar (Zunaidi, 2021).
- b) Bea Cukai (Usyur): Pajak ini dikenakan pada barang-barang dagangan yang masuk atau keluar dari wilayah Muslim. Baik pedagang Muslim maupun non-Muslim dikenakan pajak ini, namun dengan tarif yang berbeda sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi domestik (Syamsuri & Prastyaningsih, 2018).
- c) Jizyah: Pajak ini dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam. Namun, Abu Yusuf menegaskan bahwa jizyah harus dikenakan secara proporsional dan tidak boleh membebani mereka yang kurang mampu (Oky, 2019).
- d) Zakat sebagai Pelengkap Pajak: Abu Yusuf melihat zakat sebagai instrumen pajak yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Muslim. Zakat dan pajak dapat berjalan berdampingan untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber pendapatan yang cukup tanpa membebani masyarakat (Fauzan, 2012).

Dalam implementasi sistem pajak ini, Abu Yusuf juga mengajukan beberapa prinsip dasar, seperti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak dan profesionalisme para pemungut pajak. Ia menekankan bahwa pemungut pajak haruslah individu yang jujur dan berintegritas tinggi, serta harus diawasi agar tidak melakukan korupsi atau tindakan yang merugikan rakyat (Ridlo, 2019).

Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf terhadap Perekonomian Islam dan Modern

Pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak masih sangat relevan dalam sistem perpajakan modern, terutama dalam konteks keadilan dan efisiensi pajak. Salah satu relevansi utamanya adalah prinsip keadilan dalam pajak muqasamah, yang sejalan

dengan sistem pajak progresif modern. Pajak progresif adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan atau keuntungan, sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial (Oky, 2019).

Selain itu, konsep transparansi dalam administrasi pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf juga sesuai dengan prinsip perpajakan modern yang mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Saat ini, banyak negara menerapkan sistem digitalisasi pajak untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi dalam pemungutan pajak. Pemikiran Abu Yusuf tentang pengawasan ketat terhadap petugas pajak juga sangat relevan dengan upaya modern dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dalam sistem perpajakan (Fauzan, 2012).

Konsep usyur dalam perdagangan juga memiliki kesamaan dengan sistem bea cukai modern. Dalam ekonomi saat ini, tarif bea cukai diterapkan untuk melindungi industri domestik dan mengatur arus perdagangan internasional. Abu Yusuf sudah menyadari pentingnya peran pajak perdagangan dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara, yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak negara di dunia (Syamsuri & Prastyaningih, 2018).

Di Indonesia, prinsip perpajakan Abu Yusuf dapat diadaptasi dalam berbagai kebijakan fiskal. Misalnya, sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kesamaan dengan konsep kharaj, di mana pajak dikenakan berdasarkan nilai dan pemanfaatan tanah. Selain itu, penerapan pajak berbasis produktivitas dalam sektor pertanian dapat mengambil inspirasi dari sistem muqasamah, sehingga para petani tidak terbebani dengan pajak tetap yang tidak mempertimbangkan hasil panen mereka (Oky, 2019).

Tantangan dalam Mengadaptasi Konsep Pajak Abu Yusuf di Era Modern

Meskipun pemikiran Abu Yusuf sangat relevan, ada beberapa tantangan dalam mengadaptasi konsepnya ke dalam sistem ekonomi modern. Salah satu tantangan utama adalah perubahan struktur ekonomi global. Pada masa Abbasiyah, ekonomi lebih berbasis agraris, sementara ekonomi saat ini lebih kompleks dengan dominasi sektor industri, jasa, dan digital. Oleh karena itu, penerapan sistem pajak yang berbasis pada hasil panen mungkin tidak sepenuhnya relevan dalam sektor industri dan jasa.

Selain itu, sistem perpajakan modern mencakup lebih banyak jenis pajak dibandingkan dengan yang dikenal pada masa Abbasiyah. Pajak modern tidak hanya mencakup pajak tanah dan perdagangan, tetapi juga mencakup Pajak Penghasilan

(PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak korporasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip perpajakan Abu Yusuf harus disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi ekonomi saat ini.

Tantangan lainnya adalah perbedaan dalam sistem pemerintahan. Pada masa Abbasiyah, negara Islam memiliki otoritas penuh dalam menerapkan hukum syariah, termasuk dalam sistem perpajakan. Namun, di banyak negara modern yang tidak berbasis pada hukum Islam, adopsi konsep perpajakan Abu Yusuf memerlukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan regulasi nasional tanpa melanggar prinsip keadilan dalam Islam (Oky, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak memiliki dampak besar dalam sistem keuangan Islam dan masih relevan dalam konteks perpajakan modern. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengusulkan sistem muqasamah, yang membebaskan pajak berdasarkan hasil produksi dibandingkan luas tanah. Selain itu, ia menolak praktik qabalah yang sering menyebabkan penyalahgunaan dan penindasan terhadap wajib pajak. Implementasi kebijakan pajak Abu Yusuf pada masa Abbasiyah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, dengan sistem perpajakan yang mencakup kharaj, jizyah, usyur, dan zakat.

Dalam konteks modern, prinsip keadilan pajak Abu Yusuf dapat diterapkan dalam sistem pajak progresif, sementara konsep transparansi dan pengawasan dalam administrasi pajak selaras dengan upaya anti-korupsi saat ini. Meskipun terdapat tantangan dalam mengadaptasi konsepnya ke dalam struktur ekonomi global yang lebih kompleks, pendekatan Abu Yusuf tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perpajakan berbasis nilai-nilai Islam yang lebih adil dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Achsam, F. A., Rahmadani, H., & Salim, R. (2024). Relevansi dengan sistem perpajakan di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 340–347.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amelia, A., Hilal, A., & Fauzan, M. (2025). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf serta relevansinya terhadap perekonomian di Indonesia, 1(1).

- Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>
- Dinda, A., & Sheila, P. (2021). Pajak menurut Abu Yusuf. *Jurnal Al-Idārah*, 2, 9–14.
- Fauzan, M. (2012). Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf. *Hunan Falah*, 3(1), 176. <http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/view/94>
- Gazali. (2015). Pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 412–420. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>
- Irwan, A., & Tuo, H. (2024). Analisis konsep pajak dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi pada sistem perpajakan kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 333–339.
- Khulaelatudil Azzah, L., Lutfiyanti, E. P., & Muhammad Taufiq Abadi, M. A. S. (2024). Pemikiran ilmuwan ekonomi klasik (Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
- Muhammad Fikri, & Husni Thamrin. (2021). Revitalisasi konsep pajak dalam perspektif Islam. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 26–34. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94>
- Oky, R. (2019). Teori pajak menurut Abu Yusuf: Sebuah alternatif solusi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 32.
- Ridlo, A. (2019). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. *Pajak Dalam Perspektif Islam*, 4(2). <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/>
- Suud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A study of the relevance of the concepts of taxes in Islam (Abu Yusuf's philosophy perspective). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 51–84. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554>
- Syamsuri, S., & Prastyaningsih, I. (2018). Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pajak: Relevansi konsep al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 236–256. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.236-256>
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan pajak (Konsep dalam Kitab Al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>